

# DIALOG & EDUKASI PERPAJAKAN

TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN  
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA


**PER-10/PJ/2017**

**PER-08/PJ/2017**

SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK  
DALAM NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN  
PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA



# Outline



- **1. Regulasi Penerapan P3B**
- **2. Teknis Penerapan P3B**
- **3. Kesimpulan**

**Auditorium GKN Gedung N  
Jl Asia Afrika 114, Bandung  
18 Oktober 2017**

# Regulasi



# KETENTUAN PENERAPAN P3B DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN P3B PERDIRJEN SEBELUMNYA

Perdirjen Pajak Nomor 61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan P3B s.t.d.t.d. Perdirjen Pajak Nomor 24/PJ/2010 (11 Pasal):

#Pemotongan dan Pemungutan Pajak#

#Surat Keterangan Domisili (SKD)#

#Kewajiban Administrasi KPP#

#SKD dari negara mitra P3B#

#Persyaratan bukan Penyalahgunaan P3B dalam SKD#

Perdirjen Pajak Nomor 62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan P3B s.t.d.d. Perdirjen Pajak Nomor 25/PJ/2010 (8 Pasal):

#Jenis dan Kriteria Penyalahgunaan P3B#

#Konsekuensi Penyalahgunaan P3B#

#Ketentuan *substance over form*#

#Prosedur MAP#


#Pemisahan BO dengan penyalahgunaan P3B#

## PER-10/PJ/2017


**TENTANG**

**TATA CARA PENERAPAN  
PERSETUJUAN PENGHINDARAN  
PAJAK BERGANDA**


# Alur Tata Cara Penerapan P3B sesuai Perdirjen PER-10/PJ/2017



# ALUR PEMBERIAN MANFAAT P3B SESUAI PERDIRJEN PER-10/PJ/2017



# Matriks Perdirjen PER-10/PJ/2017



# PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMOTONGAN PAJAK

## Pemotong dan/atau Pemungut Pajak:

- wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai UU PPh; atau
- wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai ketentuan P3B

## Pemotong dan/atau Pemungut Pajak:

- **harus** membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak;
- **harus** menyampaikan **FC SKD WPLN yang telah dilegalisir sebagai lampiran** dalam SPT Masa untuk masa terutangnya pajak penghasilan; dan
- dapat menyampaikan SKD WPLN secara elektronik

## Pengembalian Kelebihan Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak:

- dilakukan dalam hal terjadi kesalahan penerapan P3B **atau**
- SKD WPLN terlambat disampaikan;
- tidak diberikan dalam hal terjadi penyalahgunaan P3B

## WPLN dapat mengajukan MAP dalam hal:

- tidak menerima Manfaat P3B; **dan**
- Pemotong dan/atau Pemungut Pajak tidak menyampaikan SPT Masa

# SKD WPLN

## Persyaratan Administratif

menggunakan *Form DGT-1* atau *Form DGT-2*

diisi dengan benar, lengkap dan jelas

ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B

disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B\*

digunakan untuk **periode yang tercantum** pada SKD WPLN

**Periode yang tercantum pada SKD WPLN paling lama 12 bulan**

disampaikan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak bersamaan dengan penyampaian

**SPT Masa, paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak**

## Persyaratan Tertentu Lainnya

Untuk *Form DGT-1*, WPLN harus menyatakan dalam lembar ke-2 bahwa WPLN mempunyai:

1. motif ekonomi yang relevan terkait pendirian entitas;
2. kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi;
3. aset tetap dan tidak tetap, yang cukup dan memadai untuk menjalankan kegiatan usaha di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B selain aset yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
4. pegawai dengan keahlian tertentu yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan dalam jumlah yang cukup dan memadai; dan
5. kegiatan atau usaha aktif lainnya selain hanya menerima penghasilan berupa dividen, bunga dan/atau royalti yang bersumber dari Indonesia;

Untuk *Form DGT-1* dan WPLN dipersyaratkan sebagai BO, WPLN juga harus menyatakan dalam lembar ke-3 formulir tersebut bahwa:

1. bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau *Nominee*; atau
2. bagi WPLN Badan, tidak bertindak sebagai Agen, *Nominee*, atau *Conduit*, yang harus memenuhi ketentuan:
  - a) mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak, yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
  - b) tidak lebih dari 50% penghasilan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
  - c) menanggung risiko atas aset, modal, dan/atau kewajiban yang dimiliki; dan
  - d) tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk memberikan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lainnya; dan

Untuk *Form DGT-2*, WPLN harus menyatakan dalam Part II formulir tersebut bahwa WPLN:

1. merupakan subjek pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B berdasarkan undang-undang di bidang perpajakan di negara tersebut; dan
2. tidak bertindak sebagai Agen, *Nominee*, atau *Conduit* atas penghasilan yang diterima, dalam hal WPLN dipersyaratkan sebagai *Beneficial Owner* berdasarkan P3B.

Pengganti Penandasahan pada  
Part III Form DGT-1 dan Form DGT-2

*Certificate of Residence* dengan ketentuan

- menggunakan bahasa Inggris;
- berupa **dokumen asli** atau **dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi** oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong dan/atau Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
- paling sedikit mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, **tanggal penerbitan**, dan **tahun pajak berlakunya Certificate of Residence**; dan
- mencantumkan nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.

# Penghindaran Pajak

**Penyalahgunaan P3B**  
terjadi dalam hal tujuan utama atau salah satu tujuan utama pengaturan transaksi adalah untuk mendapatkan Manfaat P3B serta bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya P3B

WPLN memenuhi ketentuan sebagai **Beneficial Owner** dalam hal:

- Bukan Penyalahgunaan P3B dalam hal WPLN memiliki:
  - substansi ekonomi (*economic substance*) dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi;
  - bentuk hukum (*legal form*) yang sama dengan substansi ekonomi (*economic substance*) dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi;
  - kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi;
  - aset tetap dan aset tidak tetap, yang cukup dan memadai untuk melaksanakan kegiatan usaha di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B selain aset yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
  - pegawai dalam jumlah yang cukup dan memadai dengan keahlian dan keterampilan tertentu yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan perusahaan; dan
  - kegiatan atau usaha aktif selain hanya menerima penghasilan berupa dividen, bunga dan/atau royalti yang bersumber dari Indonesia.
- WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau *Nominee*; atau
- WPLN badan, tidak bertindak sebagai Agen, *Nominee*, atau *Conduit*, yang harus memenuhi ketentuan:
  - mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
  - tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
  - menanggung risiko atas aset, modal atau kewajiban yang dimiliki; dan
  - tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.

## Tambahan

### Lain-lain

- Lembaga-lembaga tertentu yang dikecualikan dapat tidak menggunakan *Form DGT-1* atau *Form DGT-2*.
- Lembaga-lembaga tersebut wajib menyampaikan CoR atau surat keterangan dari otoritas perpajakan di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.
- WPLN harus menyerahkan CoR untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B selain ketentuan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan kepada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kegiatan usaha atau tempat kedudukan WPLN di Indonesia.

### Peralihan

- SKD yang telah disahkan sebelumnya dan masa berlakunya belum terlewati, tetap dapat dipergunakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku tersebut
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-61/PJ/2009 s.t.d.d. PER-24/PJ/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-62/PJ/2009 s.t.d.d. PER-25/PJ/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

### Penutup

- Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal **1 Agustus 2017**

# Cara Pengisian Form-DGT 1

## Form-DGT 1 Page 1 Preamble

Form-DGT 1 diisi oleh WPLN:

resident dari negara mitra P3B yang mengajukan pengurangan tarif pemotongan/pemungutan PPh berdasarkan P3B atas penghasilan dividen, bunga, royalti, jasa, dan lainnya.



MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

(FORM DGT-1)

## CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT FOR INDONESIA WITHHOLDING TAX

### Guidance :

This form is to be completed by a person (which includes a body of a person, corporate or non corporate) :

- who is a resident of a country which has concluded a Double Taxation Convention (DTC) with Indonesia; and
- who claims relief from Indonesia Income Tax in respect of the following income earned in Indonesia (dividend, interest, royalties, income from rendering services, and other income) subject to withholding tax in Indonesia.

### Do not use this form for :

- a banking institution, or
- a pension fund, or
- a person who claims relief from Indonesia Income Tax in respect of income arises from the transfer of bonds or stocks which traded or registered in Indonesia stock exchange and earned the income or settled the transaction through a Custodian in Indonesia, other than interest and dividend.

All particulars in the form are to be properly furnished, and the form shall be signed as completed. This form must be certified by the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office in the country where the income recipient is a tax resident before submitted to Indonesian withholding agent.

## Cara Pengisian Form-DGT 1

**Form-DGT 1**  
**Page 1 Part I**

Isi dengan nama negara  
tempat kedudukan  
WPLN.

Isi dengan nomor identitas pajak (TIN) WPLN di luar negeri, nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email WPLN.

All particulars in the form are to be properly furnished, and the form shall be signed as completed. This form shall be submitted to the Competent Authority or his authorized representative or authority and tax office in the country where the resident before submitted to Indonesian withholding agent.

**NAME OF THE COUNTRY OF INCOME RECIPIENT:**

11

PARTI

**INCOME RECIPIENT**

Tax ID Number

(2)

Name \_\_\_\_\_

(3)

**Full address**

### Contact Number

(5) email : \_\_\_\_\_ (6)

# Cara Pengisian Form-DGT 1

## Form-DGT 1 Page 1 Part II

Isi dengan nama WPLN.

Dalam hal penerima penghasilan adalah **bukan** individu, maka isi dengan **nama individu yang sah mewakili WPLN** dan tandai di kotak yang sesuai.

Tanda tangan WPLN atau oleh individu yang mewakili, dilengkapi dengan **tempat, tanggal** dan **jabatan** individu yang mewakili WPLN (misal: *director*).

## PART II

## DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT

I. (full name) \_\_\_\_\_ (7) hereby

declare that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further declare that  I am  this company is not an Indonesian resident taxpayer. (Please check the box accordingly)

(8)

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

(9)

(10)

Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient

Place, date (mm/dd/yy)

Capacity in which acting


# Cara Pengisian Form-DGT 1

## Form-DGT 1 Page 1 Part III

Isi dengan **nama negara tempat kedudukan WPLN**.

Isi dengan periode yang diperlukan dalam penerapan P3B paling lama **12 (dua belas) bulan** serta negara mitra P3B tempat WPLN bertempat kedudukan

Isi dengan **nama dan tanda tangan pejabat berwenang di negara mitra P3B atau kantor pajak**, berikut **jabatan, tanggal dan alamat**, serta **tanda sah** (jika ada).

PART III CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE COUNTRY OF RESIDENCE:	
For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a resident in _____ (11) for the period _____ to _____ of the financial year _____ (14) within _____ the meaning of the Double Taxation Convention in accordance with Double Taxation Convention concluded between Indonesia and _____ (15)	
 Name and Signature of the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office (16) Office address: _____ (19)  Capacity/designation of signatory _____ (17) Place, date (mm/dd/yy) _____ / _____ / _____ (18)  <i>This form is available and may be downloaded at this website: <a href="http://www.pajak.go.id">http://www.pajak.go.id</a></i>	

## Cara Pengisian Form-DGT 1

**Form-DGT 1  
Page 2 Part IV**

Isi dengan NPWP, nama, alamat, nomor kontak, dan alamat email Pemotong dan/atau Pemungut Pajak .

**PART IV**

**INDONESIA WITHHOLDING AGENT**

Tax ID Number :	(20)		
Name :	(21)		
Full address :	(22)		
Contact Number :	(23)	email :	(24)

# Cara Pengisian Form-DGT 1

Form-DGT 1  
Page 2 Part V

Part V  
hanya diisi  
jika WPLN  
adalah  
individu

Isi dengan **nama, tanggal lahir dan alamat** individu penerima penghasilan, dan jawab pertanyaan pada nomor 4 s.d. 9 sesuai keadaan yang sebenarnya dengan menandai kotak yang sesuai dan mengisi jawaban pada tempat yang tersedia.

Individu yang dapat memperoleh manfaat P3B memiliki kriteria:

4. **tidak** memiliki tujuan utama atau salah satu tujuan utama pengaturan transaksi adalah untuk mendapatkan Manfaat P3B serta bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya P3B;
5. **tidak** bertindak sebagai agen/nominee;
6. **tidak** memiliki tempat tinggal permanen di Indonesia;
7. **tidak** berada di Indonesia selama waktu tertentu; dan
8. **tidak** memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia.

PART V		TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS AN INDIVIDUAL
1. Name of Income Recipient :		
2. Date of birth (mm/dd/yyyy) :	(26)	
3. Full address :		
4. One of the principal purposes of the arrangements or transactions is to obtain benefit under the convention and contrary to the object and purpose of the DTC.	<input type="checkbox"/> Yes	<input checked="" type="checkbox"/> No
5. Are you acting as an agent or a nominee?	<input type="checkbox"/> Yes	<input checked="" type="checkbox"/> No
6. Do you have permanent home in Indonesia?	<input type="checkbox"/> Yes	<input checked="" type="checkbox"/> No
7. In what country do you ordinarily reside?		
8. Have you ever been resided in Indonesia?	<input type="checkbox"/> Yes	<input checked="" type="checkbox"/> No
If so, in what period?		
Please provide the address :		
9. Do you have any office, or other place of business in Indonesia?	<input type="checkbox"/> Yes	<input checked="" type="checkbox"/> No
If so, please provide the address :		

## Cara Pengisian Form-DGT 1

**Form-DGT 1**  
**Page 2 Part VI**  
**No. 1-4**

Part VI hanya  
diisi jika  
WPLN Non  
individu.

Isi dengan:

- (1) negara tempat pendirian/terdaftar,
- (2) negara tempat manajemen/pengendali,
- (3) alamat kantor pusat,
- (4) alamat cabang, kantor, atau tempat usaha lainnya di Indonesia (jika ada),

### PART VI

### TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL

1. Country of registration/incorporation : \_\_\_\_\_ (34)
2. Which country does the place of management or control reside? \_\_\_\_\_ (35)
3. Address of Head Office : \_\_\_\_\_ (36)
4. Address of branches, offices, or other place of business in Indonesia (if any) : \_\_\_\_\_ (37)

# Cara Pengisian Form-DGT 1

## Form-DGT 1 Page 2 Part VI No. 5-10

Jawab pertanyaan no. 5 s.d. 10 dengan menandai kotak yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. (Treaty Abuse Test) Non Individu yang dapat memperoleh manfaat P3B memiliki kriteria:

5. **tidak** memiliki tujuan utama atau salah satu tujuan utama pengaturan transaksi adalah untuk mendapatkan Manfaat P3B serta bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya P3B;
6. **adanya** motif ekonomi yang relevan terkait pendirian entitas;
7. **adanya** kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi;
8. **adanya** aset tetap dan tidak tetap, yang cukup dan memadai untuk menjalankan kegiatan usaha di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B selain aset yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
9. **adanya** pegawai dengan keahlian tertentu yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan dalam jumlah yang cukup dan memadai; dan
10. **adanya** kegiatan atau usaha aktif lainnya selain hanya menerima penghasilan berupa dividen, bunga dan/atau royalti yang bersumber dari Indonesia;

5. One of the principal purposes of the arrangements or transactions is to obtain benefit under the convention and contrary to the object and purpose of the DTC.	<input type="checkbox"/> Yes	<input checked="" type="checkbox"/> No	(38)
6. There are relevant economic motives or other valid reasons for the establishment of the foreign entity	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	(39)
7. The entity has its own management to conduct the business and such management has an independent discretion.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	(40)
8. The entity has sufficient assets to conduct business other than the assets generating income from Indonesia.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	(41)
9. The entity has sufficient and qualified personnel to conduct the business.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	(42)
10. The entity has business activity other than receiving dividend, interest, royalty sourced from Indonesia.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	(43)

## Cara Pengisian Form-DGT 1

### Form-DGT 1 Page 2 Part VI Declaration

Isi dengan nama dan tandatangan WPLN.

Dalam hal penerima penghasilan bukan individu, maka diisi dengan **nama dan tandatangan individu yang sah mewakili**.

Isi dengan tempat, tanggal dan jabatan individu yang mewakili (misal: director).

I declare that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete.

(44)

Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient

/ (45)

Place, date (mm/dd/yy)

(46)

Capacity in which acting

This form is available and may be downloaded at this website: <http://www.pajak.go.id>

# Cara Pengisian Form-DGT 1

## Form-DGT 1 Page 3 Part VII

Jawab pertanyaan no. 1 s.d. 5 dengan menandai kotak yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. (BO Test)

Penerima penghasilan berupa Dividen, Bunga dan Royalti yang memperoleh manfaat P3B memiliki kriteria:

- 1. tidak** bertindak sebagai agen/nominee
- 2. mempunyai** kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
- 3. tidak lebih** dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
- 4. menanggung** risiko atas aset, modal atau kewajiban yang dimiliki; dan
- 5. tidak mempunyai** kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.

## PART VII

### TO BE COMPLETED IF THE INCOME EARNED ARE DIVIDEND, INTEREST, OR ROYALTY

1. The entity is acting as an agent, nominee or conduit
2. The entity has controlling rights or disposal rights on the income or the assets or rights that generate the income.
3. No more than 50 per cent of the entity's income is used to satisfy claims by other persons.
4. The entity bear the risk on its own asset, capital, or the liability
5. The entity has contract/s which obliges the entity to transfer the income received to resident of third country.

<input type="checkbox"/>	Yes	<input checked="" type="checkbox"/>	No (47)
<input checked="" type="checkbox"/>	Yes	<input type="checkbox"/>	No (48)
<input checked="" type="checkbox"/>	Yes	<input type="checkbox"/>	No (49)
<input checked="" type="checkbox"/>	Yes	<input type="checkbox"/>	No (50)
<input type="checkbox"/>	Yes	<input checked="" type="checkbox"/>	No (51)

# Cara Pengisian Form-DGT 1

## Form-DGT 1 Page 3 Part VIII No. 1-2

Isi sesuai jenis penghasilan, dengan mengisi pada:

- nomor 1 untuk dividen, bunga atau royalti;
- nomor 2 untuk penghasilan atas jasa; atau

Meskipun tidak ada pajak yang terutang di Indonesia berdasarkan P3B, jumlah penghasilan yang dibayarkan tetap harus dicantumkan.

PART VIII	INCOME EARNED FROM IS CLAIMED	IN RESPECT TO WHICH RELIEF	
<b>1. Dividend, Interest, or Royalties:</b>			
a. Type of Income :	(52)		
b. Amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law :	IDR.	(53)	
c. Amount of Income liable to withholding tax under DTC :	Amount : <hr/> (54)	Percentage : <hr/> (55)	
<b>2. Income from rendering services (including professional) :</b>			
a. Type of Income :	(56)		
b. Amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law :	IDR.	(57)	
c. Amount of Income liable to withholding tax under DTC :	Amount : <hr/> (58)	Percentage : <hr/> (59)	
d. Period of engagement (mm/yy) :	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	(60)
	to	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
	to	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
	to	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
	to	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	

Pada tiap bagian *Amount of Income IDR* dapat diisi dengan:

- mata uang Rupiah

Diisi dengan periode penyediaan jasa

# Cara Pengisian Form-DGT 1

**Form-DGT 1  
Page 3 Part VIII  
No. 3 dan  
Declaration**

Isi sesuai jenis penghasilan, dengan mengisi pada nomor 3 untuk penghasilan lainnya.  
Meskipun tidak ada pajak yang terutang di Indonesia berdasarkan P3B, jumlah penghasilan yang dibayarkan tetap harus dicantumkan.

**3. Other Type of Income :**

- a. Type of Income : \_\_\_\_\_ (61)  
b. Amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law : IDR. \_\_\_\_\_ (62)  
c. Amount of Income liable to withholding tax under DTC :  
Amount : \_\_\_\_\_ (63) Percentage : \_\_\_\_\_ (64)

Pada tiap bagian *Amount of Income IDR* dapat diisi dengan:  
• mata uang Rupiah

I declare that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete.

(65)  
Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient

Place, date (mm/dd/yy)

(67)

Isi dengan **nama** dan **tandatangan** WPLN.

Dalam hal penerima penghasilan bukan individu, maka diisi dengan **nama** dan **tandatangan** individu yang sah mewakili.

Isi dengan **tempat**, **tanggal** dan **jabatan** individu yang mewakili (misal: *director*).

## Cara Pengisian Form-DGT 2

### Form-DGT 2 Page 1 Preamble

Form-DGT 2 diisi oleh Wajib Pajak luar negeri:

- bank,
- dana pensiun, dan
- yang mengajukan pengurangan tarif pemotongan/pemungutan PPh berdasarkan P3B atas penghasilan selain dividen dan bunga, dari transfer obligasi atau saham yang diperdagangkan atau terdaftar di bursa efek di Indonesia dan menerima penghasilan atau melakukan transaksi melalui Kustodian di Indonesia.



### MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

(FORM DGT-2)

### CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT FOR INDONESIA WITHHOLDING TAX

#### Guidance:

This form is to be completed by a person (which includes a body of a person, corporate or non corporate) who is a resident of a country which has concluded Double Taxation Convention (DTC) with Indonesia, who is:

- a banking institution, or
- a pension fund, or
- a person who claims relief from Indonesia Income Tax in respect of income arises from the transfer of bonds or stocks which traded or registered in Indonesia stock exchange and earned the income or settled the transaction through a Custodian in Indonesia, other than interest and dividend.

All particulars in the form are to be properly furnished, and the form shall be signed as completed. This form must be certified by the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office in the country where the income recipient is a tax resident before submitted to Indonesian withholding agent/Custodian.

## Cara Pengisian Form-DGT 2

### Form-DGT 2 Page 1 Part I

Isi dengan nama negara tempat kedudukan WPLN.

Isi dengan nomor identitas pajak (TIN) WPLN di luar negeri, nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email WPLN.

All particulars in the form are to be properly furnished, and the form shall be signed as completed. This form must be certified by the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office in the country where the income recipient is a tax resident before submitted to Indonesian withholding agent/Custodian.

NAME OF THE COUNTRY OF INCOME RECIPIENT : \_\_\_\_\_ (1)

#### PART I      INCOME RECIPIENT

Tax ID Number : \_\_\_\_\_ (2)

Name : \_\_\_\_\_ (3)

Full address : \_\_\_\_\_ (4)

Contact Number : \_\_\_\_\_ (5)    email : \_\_\_\_\_ (6)

## Cara Pengisian Form-DGT 2

**Form-DGT 2**  
**Page 1 Part II**

Isi dengan **nama negara tempat kedudukan WPLN**.

Pada pernyataan no. 2 dan 3, dalam hal penerima penghasilan bukan individu, maka tandai kotak yang sesuai .

Tanda tangan WPLN atau individu yang mewakili, dan dilengkapi dengan tempat, tanggal dan jabatan individu yang mewakili (misal: *director*).

<b>PART II</b>		<b>DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT</b>	
<p>1. I declared that I am a resident of _____ (7) [name and state of residence] for income tax purposes within the meaning of Double Taxation Convention in both countries;</p> <p>2. In relation with the earned income, <input type="checkbox"/> I am <input checked="" type="checkbox"/> this company is not acting as agent or a nominee; (Please check the box accordingly)</p> <p>3. The beneficial owner is not an Indonesian resident taxpayer and <input type="checkbox"/> I am <input checked="" type="checkbox"/> this company is not an Indonesian resident taxpayer; and (Please check the box accordingly)</p> <p>4. I have examined the information stated on this form and to the best knowledge and belief it is true, correct and complete;</p>			
		(8)	
		(9)	
			(10)

## Cara Pengisian Form-DGT 2

### Form-DGT 2 Page 1 Part III

Isi dengan nama negara tempat kedudukan WPLN.

Isi dengan periode yang diperlukan dalam penerapan P3B paling lama **12 (dua belas) bulan** serta negara mitra P3B tempat WPLN bertempat kedudukan

Isi dengan **nama dan tanda tangan** pejabat berwenang di negara mitra P3B atau pejabat kantor pajak, berikut **jabatan, tempat, tanggal dan alamat kantor**, serta **tanda sah** (jika ada).

PART III		CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED REPRESENTATIVE :		TAX OFFICE
For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a resident in				
(11)	for the period	(12)	to	(13) of the fiscal year
the meaning of the Double Taxation Convention in accordance with Double Taxation Convention concluded between				(14) within
Indonesia and		(15)		
(16)		Official Stamp III any:	(17) Capacity/designation of signatory	
Name and Signature of the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office				(18) Place, date (mm/dd/yy)
Office address: _____ (19)				
This form is available and may be downloaded at this website: <a href="http://www.pajak.go.id">http://www.pajak.go.id</a>				

# Cara Pengisian Form-DGT 2

## Form-DGT 2 Page 2 Part IV No. 1-2

Isi sesuai jenis penghasilan, dengan mengisi pada:

- nomor 1 untuk dividen, bunga atau royalti;
- nomor 2 untuk penghasilan atas jasa; atau

Meskipun tidak ada pajak yang terutang di Indonesia berdasarkan P3B, jumlah penghasilan yang dibayarkan tetap harus dicantumkan.

PART IV	INCOME EARNED FROM WHICH RELIEF IS CLAIMED	
1. Dividend, Interest, or Royalties:		
a. Type of Income :	(20)	
b. Amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law :	IDR. _____	(21)
c. Amount of Income liable to withholding tax under DTC :		
Amount : _____	(22)	Percentage : _____ (23)
2. Income from rendering services (including professional) :		
a. Type of Income :	(24)	
b. Amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law :	IDR. _____	(25)
c. Amount of Income liable to withholding tax under DTC :		
Amount : _____	(26)	Percentage : _____ (27)
d. Period of engagement (mm/dd/yy) :	(28)	
	to	

Pada tiap bagian *Amount of Income IDR* dapat diisi dengan:

- mata uang Rupiah

Diisi dengan periode penyediaan jasa

## Cara Pengisian Form-DGT 2

**Form-DGT 2  
Page 2 Part IV  
No. 3 dan  
Declaration**

Isi sesuai jenis penghasilan, dengan mengisi pada nomor 3 untuk penghasilan lainnya.  
Meskipun tidak ada pajak yang terutang di Indonesia berdasarkan P3B, jumlah penghasilan yang dibayarkan tetap harus dicantumkan.

### 3. Other Type of Income:

- a. Type of Income : \_\_\_\_\_ (29)
- b. Amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law : IDR. \_\_\_\_\_ (30)
- c. Amount of Income liable to withholding tax under DTC :  
Amount : \_\_\_\_\_ (31) Percentage : \_\_\_\_\_ (32)

Pada tiap bagian *Amount of Income IDR* dapat diisi dengan:  
• mata uang Rupiah

I declare that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete.

Isi dengan nama dan tandatangan WPLN.

Dalam hal penerima penghasilan bukan individu, maka diisi dengan **nama dan tandatangan individu yang sah mewakili**.

Isi dengan tempat, tanggal dan **jabatan** individu yang mewakili (misal: *director*).

(33)  
Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient

Place, date (m/m/yyyy)

Capacity in which acting


This form is available and may be downloaded at this website: <http://www.pajak.go.id>



**Teknis**


# Alur Dokumen

## Form DGT Dalam Transaksi



# SKEMA PERMOHONAN LEGALISIR

## SE DJP Belum Terbit



1. Legalisir pada prinsipnya adalah mencocokkan suatu dokumen antara FC dengan Aslinya (*Copie Collationnee*)
2. Formulir DGT dari sifatnya:
  - a. DGT-1/2 Hal 1 → sifatnya data statis
  - b. DGT-1/2 Hal 2 → sifatnya data statis kecuali DGT-2
  - c. DGT-1 Hal 3 → sifatnya data tidak statis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPh, dilakukan pada akhir bulan:

tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu

dibayarkannya  
penghasilan

OR

disediakan untuk  
dibayarkannya  
penghasilan  
(seperti: dividen)

OR

jatuh temponya  
pembayaran penghasilan  
yang bersangkutan  
(seperti: bunga dan sewa)

OR

saat yang ditentukan dalam kontrak atau  
perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa  
teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya)



Ps 15 (4) PP 94 Tahun 2010

Ps 4 PP 138 Th 2000

Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Ph Kena Pajak WPDN dan BUT termasuk PPh yang ditanggung oleh pemberi penghasilan,

**kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPh tetapi tidak termasuk dividen sepanjang Pajak Penghasilan tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak**

Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Ph Kena Pajak bagi WPDN dan BUT, termasuk PPh yang ditanggung oleh pemberi penghasilan.

Ps 13 PP 94 Th 2010



# Kesimpulan

# Kesimpulan

## 7 Hal Penting Yang Harus Diperhatikan



- 1 Pembyran P3B harus ada SKD
- 2 Periode dalam Form DGT Hal 1
- 3 Tahun Pajak dalam CoR
- 4 Legalisir Form DGT / CoR
- 5 Saat Terutang Kontrak/SPK/Faktur
- 6 Bukti Potong PPh Wajib Dibuat
- 7 Lampirkan SKD di SPT Masa

4

# Bukti Potong PPh Pasal 26



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
KPP MADYA BANDUNG

KURS



BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 26	
Nomor :	123

NPWP

: 00 - 000 - 000 - 0 - 000 - 000

Nama

: ABC

Alamat

: SINGAPURA

No.	Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Perkiraan Penghasilan Neto (%)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen				
2.	Bunga				
3.	Royalti				
4.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain penghasilan atas pengalihan tanah dan atau bangunan				
5.	Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan				
6.	Hadiah dan penghargaan				
7.	Pensiun dan pembayaran berkala				
8.	Premi swap dan transaksi lindung nilai				
9.	Keuntungan karena pembebasan utang				
10.	Penjualan harta di Indonesia				
11.	Premi asuransi/reasuransi				
12.	Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham				
13.	Penghasilan Kena Pajak BUT sesudah dikurangi pajak				
JUMLAH		500.000.000	20.00	0	

**TAX  
TREATY**

NPWP

Nama

: 12 - 345 - 678 - 9 - 441 - 000


: DEF

BANDUNG, 21 OKTOBER 2017  
Pemotong Pajak

# Studi Kasus PPh Pasal 26

PT Berkah akan melakukan pembayaran tagihan jasa ke SPLN Kanada yang memiliki SKD & CoR dengan tarif 0%

Pertanyaan: Berapa tarif PPh 26 & kpn Bupot dibuat?



PT Sabar akan melakukan pembayaran tagihan royalti ke SPLN Singapura yang memiliki SKD dengan tarif 10%

Pertanyaan: Berapa tarif PPh 26 & kpn Bupot dibuat?






# Terima Kasih

# Pengantar Penerapan P3B

Bandung, 18 Oktober 2017



KPP Madya Bandung  
Kanwil DJP Jawa Barat I

# Outline

- 
- 1 Latar Belakang**
  - 2 Tujuan P3B**
  - 3 Interaksi UU PPh dan P3B**
  - 4 Cara Penerapan P3B di Indonesia**
  - 5 BEPS Action 6**
  - 6 Anti Treaty Abuse dalam PER-10/PJ/2017**

# LATAR BELAKANG



- a. Adanya rekomendasi G-20 dalam BEPS Project (Action 6) untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan P3B (*treaty abuse*). Dengan telah terbitnya BEPS *Deliverables* (Action 6) pada bulan November 2015, maka diperlukan penyesuaian terhadap *best practice* internasional dan penyempurnaan ketentuan domestik untuk menangkal penghindaran pajak.
- b. Terdapat permasalahan-permasalahan administratif dalam pelaksanaan ketentuan Tata Cara Penerapan P3B dan Pencegahan Penyalahgunaan P3B (Per-61 stdd Per-24 dan Per-62 stdd Per-25) sehingga diperlukan penyempurnaan guna memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, Pemotong Pajak, dan DJP serta mengurangi sengketa pajak.
- c. Dalam rangka meringankan beban administrasi, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, diperlukan pengaturan untuk penyampaian SKD secara elektronis.

# Tujuan P3B



- Mencegah pajak berganda (*double taxation*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan pengelakan pajak (*tax evasion*),
- Menghilangkan hambatan dalam perdagangan internasional dan investasi,
- Akhirnya, mengoptimalkan kesejahteraan karena sumber daya teralokasi secara efisien.

## Dengan cara, diantaranya:

- Menyediakan aturan baku untuk membagi hak pemajakan antarnegara,
- Menghilangkan diskriminasi perpajakan,
- Menyediakan ketentuan penyelesaian sengketa pajak
- Meningkatkan daya saing internasional bagi ekonomi negara

# Interaksi UU PPh dan P3B



# Objek Pajak

## Pemajakan SPLN non-BUT – PPh Pasal 26

O P  
B A  
J J  
E A  
K K

- Dividen
- Bunga
- Royalti, sewa & penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta
- Imbalan atas jasa, pekerjaan, kegiatan
- Hadiah & penghargaan
- Pensiu
- Premi *swap* & transaksi lindung nilai
- Keuntungan pembebasan utang

- Penghasilan dari penjualan saham perseroan Indonesia
- Penghasilan dari penjualan harta gerak
- Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham perusahaan SPV
- Premi asuransi

Tarif


20 %

DPP

Jumlah imbalan bruto

Perkiraan Penghasilan Neto

## Cara Penerapan P3B di Indonesia



MAP: Mutual Agreement Procedures

# SKD WPLN

## Persyaratan Administratif

menggunakan *Form DGT-1* atau *Form DGT-2*

diisi dengan benar, lengkap dan jelas

ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B

disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B\*

digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN

disampaikan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak bersamaan dengan penyampaian SPT Masa, paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak

## Persyaratan Tertentu Lainnya

Untuk *Form DGT-1*, WPLN harus menyatakan dalam lembar ke-2 bahwa WPLN mempunyai:

1. motif ekonomi yang relevan terkait pendirian entitas;
2. kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi;
3. aset tetap dan tidak tetap, yang cukup dan memadai untuk menjalankan kegiatan usaha di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B selain aset yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
4. pegawai dengan keahlian tertentu yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan dalam jumlah yang cukup dan memadai; dan
5. kegiatan atau usaha aktif lainnya selain hanya menerima penghasilan berupa dividen, bunga dan/atau royalti yang bersumber dari Indonesia;

Untuk *Form DGT-1* dan WPLN dipersyaratkan sebagai BO, WPLN juga harus menyatakan dalam lembar ke-3 formulir tersebut bahwa:

1. bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau *Nominee*; atau
2. bagi WPLN Badan, tidak bertindak sebagai Agen, *Nominee*, atau *Conduit*, yang harus memenuhi ketentuan:
  - a) mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak, yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
  - b) tidak lebih dari 50% penghasilan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
  - c) menanggung risiko atas aset, modal, dan/atau kewajiban yang dimiliki; dan
  - d) tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk memberikan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lainnya; dan

Untuk *Form DGT-2*, WPLN harus menyatakan dalam Part II formulir tersebut bahwa WPLN:

1. merupakan subjek pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B berdasarkan undang-undang di bidang perpajakan di negara tersebut; dan
2. tidak bertindak sebagai Agen, *Nominee*, atau *Conduit* atas penghasilan yang diterima, dalam hal WPLN dipersyaratkan sebagai *Beneficial Owner* berdasarkan P3B.

# Overview of the BEPS Actions

Minimum standards	Reinforced international standards	Common approaches & best practices	Analytical reports & measuring BEPS
Coherence	Substance	Transparency	
Action 2 Neutralise the effects of hybrid mismatch arrangements	Action 6 Prevent treaty abuse	Action 11 Data analysis	Action 1 Digital economy
Action 3 Strengthen CFC rules	Action 7 Prevent the artificial avoidance of PE status	Action 12 Mandatory disclosure rules	Action 15 Develop a multilateral instrument
Action 4 Limit interest deductibility	Actions 8 - 10 Aligning transfer pricing outcomes with value creation: Intangibles; Risk and capital; and Other high-risk transactions		Action 13 Re-examine transfer pricing documentation
Action 5 Counter harmful tax practices			Action 14 Dispute resolution



A. Develop model treaty provisions and recommendations regarding the design of Domestic rules to prevent the granting of treaty benefits in inappropriate circumstances

B. Clarify that tax treaties are not intended to be used to generate double non-taxation

C. Identify the tax policy considerations that, in general, countries should consider before deciding to enter into a tax treaty with another country

When a person tries to abuse the provisions of domestic tax law using treaty benefits

When a person tries to circumvent the limitations provided by the treaty itself

- PPT
- LOB
- Residence 4(3)
- PE in 3<sup>rd</sup> States
- Tax own residents
  - Savings clause
  - Departure tax
- Art 10(2) CIVs
- Art 10(2) holding period
- Art 13(4) indirect transfers

# *Treaty Abuse*

## Pengertian:

Situasi dimana seseorang yang tidak berhak atas manfaat tax treaty, namun menggunakan individu lain atau badan hukum lain sehingga dapat memperoleh manfaat tax treaty yang tidak tersedia secara langsung.

(Diterjemahkan dari IBFD International Tax Glossary, 2005)

## Bentuk Treaty Abuse:

- Treaty Shopping
- Splitting-up of Contracts
- Hiring-Out of Labour
- Dividend Stripping
- Dividend Transfer Transaction
- Transaksi penghindaran Pasal 13 (4) P3B
- BUT di negara ketiga (Triangular PE)

# Treaty Abuse Rule dalam PER-10/PJ/2017

- 
1. Principal Purpose Test
  2. Treaty Abuse Test
  3. Beneficial Owner Test

# Principal Purpose Test (PPT) – PER-10



## Pasal 9 PER-10/PJ/2017

- (1) Penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e terjadi dalam hal **tujuan utama atau salah satu tujuan utama** pengaturan transaksi adalah untuk mendapatkan Manfaat P3B serta bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya P3B.

# Treaty Abuse Test - PER-10

## Pasal 9 PER-10/PJ/2017

(2) Penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi dalam hal WPLN memiliki:

- a. substansi ekonomi (*economic substance*) dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi;
- b. bentuk hukum (*legal form*) yang sama dengan substansi ekonomi (*economic substance*) dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi;
- c. kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi;
- d. aset tetap dan aset tidak tetap, yang cukup dan memadai untuk melaksanakan kegiatan usaha di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B selain aset yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
- e. pegawai dalam jumlah yang cukup dan memadai dengan keahlian dan keterampilan tertentu yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan perusahaan; dan
- f. kegiatan atau usaha aktif selain hanya menerima penghasilan berupa dividen, bunga dan/atau royalti yang bersumber dari Indonesia.

# Beneficial Owner Test – PER-10

## Pasal 10 PER-10/PJ/2017

- bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau *Nominee*; atau
- bagi WPLN badan, tidak bertindak sebagai Agen, *Nominee*, atau *Conduit*, yang harus memenuhi ketentuan:
- mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
- tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
- menanggung risiko atas aset, modal atau kewajiban yang dimiliki; dan
- tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain

# Beneficial Owner Test – PER-10

## Pasal 10 PER-10/PJ/2017

- bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau *Nominee*; atau
- bagi WPLN badan, tidak bertindak sebagai Agen, *Nominee*, atau *Conduit*, yang harus memenuhi ketentuan:
- mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
- tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
- menanggung risiko atas aset, modal atau kewajiban yang dimiliki; dan
- tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain

- 
- PER - 08/PJ/2017

## TENTANG

SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM  
NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN  
PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

# Thank You !

KPP Madya Bandung



**PER-08/PJ/2017**  
**TENTANG**  
**SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK**  
**PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA DALAM**  
**RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN**  
**PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA**

---

**DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL**

**KPP MADYA BANDUNG**  
**18 OKTOBER 2017**



# Pengantar



## Dividends (Ps. 10 P3B)

---

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State may also be taxed in that State according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
  - a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;
  - b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.



## Person Covered

---

Ps. 1 P3B menyatakan:

*“This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.”*

Ps. 3 P3B menyatakan:

*the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons*

Ps. 4 P3B menyatakan”

*“For the purpose of this Agreement, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of management or any other criterion of similar nature...”*



# Subjek Pajak Dalam Negeri (Pasal 2 ayat (3))

SPDN Orang Pribadi menurut Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh:

Bertempat tinggal di Indonesia

- mempunyai tempat tinggal (*place of residence*) yang dimiliki, disewa, atau tersedia untuk digunakannya
- mempunyai tempat domisili (*place of domicile*) yaitu dilahirkan dan masih berada di Indonesia

Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan

- Keberadaan meliputi:
  - keberadaan secara terus-menerus atau terputus-putus; dan
  - bagian dari hari dihitung penuh.

Mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

- Niat dapat dibuktikan dengan, antara lain:
  - Visa bekerja;
  - Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS);
  - Menyewa tempat tinggal di Indonesia; dan
  - Memindahkan anggota keluarganya ke Indonesia.



## **Subjek Pajak Dalam Negeri (Pasal 2 ayat (3))**

**badan yang didirikan atau  
bertempat kedudukan di  
Indonesia (Pasal 2 ayat (3)  
huruf b)**

**warisan yang belum terbagi  
sebagai satu kesatuan  
menggantikan yang berhak  
(Pasal 2 ayat (3) huruf c)**



# PER-35/PJ/2010 vs PER-08/PJ/2017

Dulu	Sekarang
Diterbitkan s.d. tahun terakhir WP telah melaporkan SPT tahunan	Diterbitkan s.d. tahun berjalan
WP telah melaporkan SPT Tahunan	WP telah melaporkan SPT tahunan atau SPT Masa PPh Pasal 25 atau 4 ayat (2)
Diterbitkan untuk 1 tahun pajak, dan dapat digunakan untuk lebih dari 1 lawan transaksi	Diterbitkan untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak, dan untuk 1 lawan transaksi selain untuk WP kategori tertentu
Tidak mengatur tentang Formulir Khusus	Mengatur tentang Formulir Khusus
Diterbitkan dalam jangka waktu 5 hari kerja	Diterbitkan dalam jangka waktu 10 hari kerja



# **Penerbitan Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia**

## **Pengesahan Formulir Khusus**



# **DEFINISI SURAT KETERANGAN DOMISILI**

---

**Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia (SKD SPDN)** adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri yang isinya menerangkan bahwa Wajib Pajak dimaksud adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.



# Syarat Pengajuan SKD SPDN

Berstatus subjek pajak dalam negeri Indonesia dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

Mengajukan SKD SPDN untuk tahun berjalan atau tahun yang telah lampau yang belum melewati daluwarsa penetapan;

Diajukan menggunakan Formulir SKD SPDN sesuai Lamp III PER-08/PJ/2017 dan mengisi sesuai ketentuan pasal 6;

Telah melaporkan SPT Tahunan atau masa terahir SPT Masa PPh Pasal 25 atau Pasal 4(2)

Diajukan ke KPP domisili tempat WPDN terdaftar.



# Formulir Pengajuan SKD SPDN

<b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>		SEMUA INFORMASI HARAP DISI DENGAN HURUF CETAK DAN KAPITAL. ini akan berlaku seiring pada ketika (jawaban yang sesuai: (Lihat petunjuk)	
<b>FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN DOMISI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA (FORM SKD SPDN)</b>			
<b>BAG. I</b> IDENTITAS WAJIB PAJAK		IDENTITAS WAKIL/KUASA WAJIB PAJAK	
Nama : NPWP : Alamat :  No Tele : email :	Nama : NPWP : Alamat :  No Tele : email : Berstatus Sejauh : <input type="checkbox"/> Wajib <input type="checkbox"/> Kuasa		
<b>BAG. II</b> INFORMASI YANG DIPERLUKAN UNTUK PENERBITAN SKD SPDN			
1. Nama Negara Mitra/Yuridikai Mitra P3B tempat penghasilan berasal : 2. Masa Pajak yang diajukan SKD SPDN adalah : Masa Pajak <input type="checkbox"/> a.t. <input type="checkbox"/> Tahun Pajak <input type="checkbox"/> 3. Dengan ini mengajukan / tidak mengajukan * pengesahan Formulir Khasus yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra/Yuridikai Mitra P3B. 4. Telah melaporkan : <input type="checkbox"/> SPT Tahunan <input type="checkbox"/> SPT Masa / PPN Pasal 25 / PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak <input type="checkbox"/> Tahun Pajak <input type="checkbox"/>			
<b>BAG. III</b> INFORMASI MENGENAI PENGHASILAN YANG BERSUMBER DARI NEGARA MITRA/YURIDIKSI MITRA P3B *			
No.	Jenis Penghasilan	Nama & Taxpayer Identification Number	Nilai
*1 Kolom informasi mengenai penghasilan ini dapat diperbarui di halaman berikut:			
<b>BAG. IV</b> PERNYATAAN WAJIB PAJAK			
1. Kami menyatakan bahwa pada Masa Pajak sampai dengan Masa Pajak Tahun Pajak kami adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang PPh, dan atau sejenis penghasilan yang berasal dari Negara Mitra/Yuridikai Mitra P3B akan kami laporkan dalam bentuk Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan. 2. Saya bertanggung jawab atas keterlambatan pengembalian surat pengesahan ini akibat adanya kesulitan dalam pelaporan dalam P3B antara Indonesia dengan Negara Mitra atau Negara Mitra P3B sebelumnya belum selesai pada Bag. II dan tidak akan diproses untuk tujuan lembaga. 3. Saya, di bawah saksi, memberikan pengesahan Formulir Khasus yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra/Yuridikai Mitra P3B, kebenaran setiap isi yang terdapat menjelang pengesahan awal kami segera. Dokumen permenkot ini kami sempulkan untuk mempermudah ketentuan dan Direktorat Jenderal Pajak memperbaiki status kami sebagai subjek pajak dalam negeri Indonesia.			
Tempat dan tanggal (Bab/Bab/tahun)		Tanda tangan dan nama lengkap	
<b>BAG. V</b> DAFTAR LAMPIRAN			
<input type="checkbox"/> Surat Pernyataan Atas Penghasilan Yang Dikenai Pajak Penghasilan Yang bersifat Final <input type="checkbox"/> Surat Pernyataan Kebutuhan yang memerlukan tempat dimiliki <input type="checkbox"/> Formulir Khasus yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra/Yuridikai Mitra P3B <input type="checkbox"/> Surat Kase Wajib Pajak			



# Formulir Pengajuan SKD SPDN

<b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>		<b>SENDAI INFORMASI HADAR DI DENGAN HUKUM CETAK DAN KARTAL</b> Di atas berlaku selama setengah pada bukti dan bukti yang diberikan: (Lihat petunjuk)
<b>FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN DILMULU BAGI SUJIK PAJAK DI DALAM NGERI INDONESIA (FORM SKD SPDN)</b>		
<b>BAG. I IDENTITAS WAJIB PAJAK</b>		<b>IDENTITAS WAKIL/KUASA WAJIB PAJAK</b>
Nama : NPWP : Alamat :  No Telp. : email : Bertindak Selaku : <input type="checkbox"/> Wakil <input type="checkbox"/> Kuasa		Name : KTPNP : Alamat :  No Telp. : email : Bertindak Selaku : <input type="checkbox"/> Wakil <input type="checkbox"/> Kuasa
<b>BAG. II INFORMASI YANG DIPERLUKAN UNTUK PENERBITAN SKD SPDN</b>		
1. Nama Negara Wajib/Pajak Mitra PBB dengan pendaftaran nomer : 2. Mata Pajak yang diajukan SKD SPDN adalah : Mata Pajak : <input checked="" type="checkbox"/> PBB <input type="checkbox"/> PPH <input type="checkbox"/> Tahun Pajak : <input type="checkbox"/> 3. Sengaja <input checked="" type="checkbox"/> mengajukan / <input type="checkbox"/> tidak mengajukan Formulir Keterangan yang diberikan oleh Direktorat Pajak Negara/Wajib/Pajak Mitra PBB. 4. Tahu/mengetahui : <input checked="" type="checkbox"/> SPT Tahunan <input checked="" type="checkbox"/> SPT PBB <input checked="" type="checkbox"/> PPN 25		
<b>BAG. III INFORMASI MENGENAI PENG MITRA PBB *</b>		<b>BAG. I IDENTITAS WAJIB PAJAK</b>
No. Jenis Penghasilan :  * Kebutuhan mengenai penghasilan ini dapat ditulis		Name :  NPWP :  Alamat :  No Telp. :  Email :  Bertindak Selaku : <input type="checkbox"/> Wakil <input type="checkbox"/> Kuasa
<b>BAG. IV PERNYATAAN WAJIB PAJAK</b>		
1. Kami menitahkan bahwa Mata Pajak : <input type="checkbox"/> wajib negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1b) Mitra/Pajak Mitra PBB akan kami tumpahkan dalam Surat Keterangan Diketahui <input type="checkbox"/> atau dalam surat pengesahan lainnya. 2. Sudah diketahui bahwa Formulir Keterangan yang diberikan oleh Direktorat Pajak Negara/Wajib/Pajak Mitra PBB, kebenaran keterangannya dalam Formulir Keterangan menjadi tanggung jawab kami seorangnya. Dengan perkenaan ini kami sempak untuk mempercayakan keterangan dari Direktorat Pajak mengenai status kami sebagai subjek pajak dalam negeri Indonesia.		
Tempat dan Tanggal (Tgl/Bln/Tahun) : Kode Tanggap dan Nomor Orang		
<b>BAG. V DAFTAR LAMPIRAN</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Surat Perintisan Atas Penghasilan yang Diketahui Pajak Penghasilan Yang bersifat Final <input checked="" type="checkbox"/> Surat Perintisan Kedatangan yang menunjukkan Tempat Untuk <input checked="" type="checkbox"/> Formulir Keterangan atau Surat Pajak Negara/Wajib/Pajak Mitra PBB <input checked="" type="checkbox"/> Surat Keterangan Wajib/Pajak		



# Formulir Pengajuan SKD SPDN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SEMUA INFORMASI HARAF DISI DENGAN HURUF CETAK DAN KAPITAL BESAR ATAU BESAR CANTONG, PADA KOTAK JAWABAN YANG SAMA. (Lihat petunjuk)	
FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN DOMISI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA (FORM SKD SPDN)			
BAG. I IDENTITAS WAJIB PAJAK		IDENTITAS WAKIL/KUSAWA WAJIB PAJAK	
Nama : NPWP : Alamat :  No Telepon : email :  Berstatus Sebagai : <input type="checkbox"/> Wakil <input type="checkbox"/> Kusawa	Nama : NPWP : Alamat :  No Telepon : email :  Berstatus Sebagai : <input type="checkbox"/> Wakil <input type="checkbox"/> Kusawa		
BAG. II INFORMASI YANG DIPERLUKAN UNTUK PENERBITAN SKD SPDN			
1. Nama Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra PBB tempat penghasilan bersumber : <input type="text"/>			
2. Masa Pajak yang diajukan SKD SPDN adalah: Masa Pajak <input type="text"/> s.d. <input type="text"/> Tahun Pajak <input type="text"/>			
3. Dengan ini mengajukan / tidak mengajukan * pengesahan Formulir Khusus yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra PBB.			
4. Telah melaporkan : <input type="checkbox"/> SPT Tahunan <input type="text"/> <input type="checkbox"/> SPT Masa PPh Pasal 25 / PPh Pasal 4 ayat (2)* Masa Pajak <input type="text"/> Tahun Pajak <input type="text"/>			
BAG. III INFORMASI MENGENAI PENGHASILAN YANG BERSUMBER DARI NEGARA MITRA/YURISDIKSI MITRA PBB *			
No.	Jenis Penghasilan	Nama & Taxpayer Identification Number	Nilai
			Rupiah

## BAG. II INFORMASI YANG DIPERLUKAN UNTUK PENERBITAN SKD SPDN

1. Nama Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra PBB tempat penghasilan bersumber :
2. Masa Pajak yang diajukan SKD SPDN adalah: Masa Pajak  s.d.  Tahun Pajak
3. Dengan ini mengajukan / tidak mengajukan \* pengesahan Formulir Khusus yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra PBB.
4. Telah melaporkan :  SPT Tahunan   SPT Masa PPh Pasal 25 / PPh Pasal 4 ayat (2)\* Masa Pajak  Tahun Pajak

Tempat dan tanggal (Prov/Provinsi)	Tanda tangan dan nama lengkap
BAG. V DAFTAR LAMPIRAN	
<input type="checkbox"/> Surat Permohonan Atas Penghasilan Yang Dihajar Pajak Penghasilan Yang bersifat Final <input type="checkbox"/> Surat Penyataan Pendekatan yang memperangkap tempat dimiliki <input type="checkbox"/> Formulir Khusus yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra PBB <input type="checkbox"/> Surat Kuswa Waajib Pajak	



# Formulir Pengajuan SKD SPDN

<b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>		<b>SELURUH INFORMASI HARAP DISIAR DENGAN HEDERA LETAR DAN BANTAL</b> <b>BAIK UNTUK DILAKUKAN PENGETAHUAN</b> <b>(Jika dikenakan pajak)</b>	
<b>FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN DOMISI BAGI SUKU PAKA DALAM NEGERI INDONESIA (FORM SKD SPDN)</b>			
<b>BAG. I IDENTITAS WAJIB PAJAK</b>		<b>IDENTITAS WAKIL/MAASA WAJIB PAJAK</b>	
Nama : NPWP : Alamat :  No.Telp : email :	Nama : NPWP : Alamat :  No.Telp : email :	Bertindak Sebagai : <input type="checkbox"/> Wali <input type="checkbox"/> Huasa	
<b>BAG. II INFORMASI YANG DIPERLUKAN UNTUK PENERBITAN SKD SPDN</b>			
1. Nama Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra/PBB tempat penghasilan berada : 2. Mata Pajak yang dituliskan SKD SPDN adalah : Mata Pajak <input checked="" type="checkbox"/> u.s.a. <input type="checkbox"/> Tahun Pajak <input type="checkbox"/> 3. Sengaja/Hanya mengajukan pengisian Formulir Keterangan Diketahui Pajak Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra/PBB. 4. Tidak mengajukan <input checked="" type="checkbox"/> SPT Tahunan <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SPT Taxex / PPh Pasal 25 / PPh Pasal 121* <input type="checkbox"/> Mata Pajak <input type="checkbox"/> Tahun Pajak <input type="checkbox"/>			
<b>BAG. III INFORMASI MENGENAI PENGHASILAN YANG BERSUMBER DARI NEGARA MITRA/YURISDIKSI MITRA/PBB *</b>			

No. Jenis Penghasilan Nama & Taxpayer Identification Number Nilai Rupiah

## BAG. III

## INFORMASI MENGENAI PENGHASILAN YANG BERSUMBER DARI NEGARA MITRA/YURISDIKSI MITRA/PBB \*

\* Kolom informasi mengenai penghasilan ini dapat diperbanyak di halaman terpisah.

**BAG. IV**

No.	Jenis Penghasilan	Nama & Taxpayer Identification Number	Nilai	Rupiah
1. Keuntungan netto industri Mitra/Yurisdiksi				
2. Gaji/ Ketenagan Kendali/ BPP				
3. Dalam hal ke kebutuhan dikenakan pajak negara Indonesia				

**BAG. V**

Surat Perintah  
 Surat Perintah  
 Perintah Aset  
 Surat Keterangan

\* Kolom informasi mengenai penghasilan ini dapat diperbanyak di halaman terpisah.



# Formulir Pengajuan SKD SPDN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SEMUA INFORMASI HARAP DISI
<b>BAG. IV</b>		<b>PERNYATAAN WAJIB PAJAK</b>
<b>BAG. I</b> Nama _____ NPWP _____ Alamat _____ No Telepon _____ email _____	<ol style="list-style-type: none"><li>Kami menyatakan bahwa pada Masa Pajak _____ sampai dengan Masa Pajak _____ Tahun Pajak _____ kami adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang PPh, dan atas seluruh penghasilan yang bersumber dari Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra P3B akan kami laporakan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.</li><li>Surat Keterangan Domisili ini hanya akan digunakan dalam rangka menerapkan ketentuan dalam P3B antara Indonesia dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B sebagaimana kami sebutkan pada Bag. II, dan tidak akan digunakan untuk tujuan lainnya.</li><li>Dalam hal kami mengajukan pengesahan Formulir Khusus yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra P3B, kebenaran keterangan dalam Formulir Khusus tersebut menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.</li></ol>	
<b>BAG. II</b> 1. Nama Negara _____ 2. Masa Pajak _____ 3. Dengan ID _____ Mitra P3B. 4. Telepon _____	Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk memperoleh keterangan dari Direktur Jenderal Pajak mengenai status kami sebagai subjek pajak dalam negeri Indonesia.	
<b>BAG. III</b> No. _____ _____ _____ _____ _____ 1. Kolom info _____		
tempat dan tanggal (hh/bb/tahun)		tanda tangan dan nama terang
<p>1. Kami menyatakan bahwa pada Masa Pajak _____ sampai dengan Masa Pajak _____ Tahun Pajak _____ kami adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang PPh, dan atas seluruh penghasilan yang bersumber dari Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra P3B akan kami laporakan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>2. Surat Keterangan Domisili ini hanya akan digunakan dalam rangka menerapkan ketentuan dalam P3B antara Indonesia dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B sebagaimana kami sebutkan pada Bag. II, dan tidak akan digunakan untuk tujuan lainnya.</p> <p>3. Dalam hal kami mengajukan pengesahan Formulir Khusus yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra P3B, kebenaran keterangan dalam Formulir Khusus tersebut menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.</p> <p>Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk memperoleh keterangan dari Direktur Jenderal Pajak mengenai status kami sebagai subjek pajak dalam negeri Indonesia.</p>		
tempat dan tanggal (hh/bb/tahun)		tanda tangan dan nama terang
<b>BAG. V</b> DAFTAR LAMPIRAN		
<input type="checkbox"/> Surat Pernyataan Atas Penghasilan Yang Diolah Pajak Penghasilan Yang bersifat Final <input type="checkbox"/> Surat Pernyataan Kedudukan yang menengah Tempat Domisili <input type="checkbox"/> Formulir Khusus yang dibuat oleh Otoritas Pajak Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra P3B <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Wajib Pajak		



# Formulir Pengajuan SKD SPDN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIRECTORAT JENDERAL PAJAK		FORMULIR PERMOKOHAN SURAT KETERANGAN DOMISI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA (FORM SKD SPDN)	SERVILIA INFORMASI HADAP DIS DEWAN PERWAKILAN RIBA DAN BANTAL. Isi atau buat surat ini dengan pada kotak jawabannya saja. <input checked="" type="checkbox"/> Saya setuju
BAG. II	IDENTITAS WAJIB PAJAK	IDENTITAS WAKIL/KUSAWA WAJIB PAJAK	
Nama : NPWP : Alamat : No. Telepon :	Name : NPWP : Alamat : No. Telepon :		

<b>BAG. V DAFTAR LAMPIRAN</b>	
1.	<input type="checkbox"/> Surat Pernyataan Atas Penghasilan Yang Dikenai Pajak Penghasilan Yang bersifat Final
2.	<input type="checkbox"/> Surat Pernyataan Kedudukan yang menerangkan tempat domisili
3.	<input type="checkbox"/> Formulir Khusus yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra PBS
4.	<input type="checkbox"/> Surat Kusastra Wajib Pajak

No.	Surat	Surat	Surat	Surat

\* Kolom informasi mengenai penghasilan ini dapat diisi bersesuaikan dengan ketentuan.

## BAG. IV PERNYATAAN WAJIB PAJAK

1. Kami menyerahkannya bahwa pada Binaan Pajak \_\_\_\_\_ bertempat di Binaan Pajak \_\_\_\_\_ Tahun Pajak \_\_\_\_\_ kami adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 1998 tentang Ketentuan Pajak, dan atas setiap pembahasan yang berkenaan dengan Otoritas Pajak Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra PBS akan kami lakukan dalam Surat Pernyataan Terhadap Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perundang undangan.
2. Surat Keterangan Domisili ini hanya akan digunakan dalam rangka menyerahkan ketentuan dalam PBS antara kedua negara dengan Otoritas Pajak Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra PBS sebagai rincian ketentuan pada Bag. II dan tidak akan digunakan untuk tujuan lainnya.
3. Dalam hal kami mengajukan pengesahan Formulir Khusus yang dibuatkan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra PBS, ketentuan ketentuan dalam Formulir Khusus yang dibuatkan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra PBS, ketentuan ketentuan dalam Formulir Khusus yang dibuatkan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra PBS.

Dengan pernyataan ini kami sampaikan untuk mempermudah ketertiban dan Direktorat Jenderal Pajak mengajukan surat sebagai bukti pajak dalam negeri Indonesia.

Tempat dan Tanggal (Tgl/Bln/Tahun)	Kode Kepemerintahan dan nama kota
<b>BAG. V DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<input type="checkbox"/> Surat Pernyataan Atas Penghasilan Yang Dikenai Pajak Penghasilan Yang bersifat Final	
<input type="checkbox"/> Surat Pernyataan Kedudukan yang menerangkan tempat domisili	
<input type="checkbox"/> Formulir Khusus yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra PBS	
<input type="checkbox"/> Surat Kusastra Wajib Pajak	



## Ketentuan Khusus dalam Pengajuan SKD SPDN (Lampiran I)

Bagi Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan PP 46 tahun 2013 namun tidak memperoleh penghasilan pada masa pajak terakhir sebelum mengajukan SKD SPDN, wajib melampirkan surat pernyataan sesuai lampiran I sebagai pengganti pemenuhan SPT Masa PPh Pasal 4(2);

**SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN  
YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL  
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH  
WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU**

Yang menandatangani surat pernyataan ini:

nama : .....  
No. KTP/Paspor : .....  
NPWP : .....  
alamat : .....

bertindak selaku Wajib Pajak/Wakil/Kuasa\*):

nama : .....  
NPWP : .....  
alamat : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada masa pajak .....  
Tahun Pajak ..... tidak memperoleh penghasilan yang dikenai pajak  
penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau  
diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Meterai Rp.6.000



# Ketentuan Khusus dalam Pengajuan SKD SPDN (Lampiran I)

Bagi Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan PP 46 tahun 2013 namun tidak memperoleh penghasilan pada masa pajak terakhir sebelum mengajukan SKD SPDN, wajib melampirkan surat pernyataan sesuai lampiran I sebagai pengganti pemenuhan SPT Masa PPh Pasal 4(2);

**SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN  
YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL  
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH  
WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU**

Yang menandatangani surat pernyataan ini:

nama : .....

No. KTP/Paspor : .....

NPWP : .....

alamat : .....

bertindak selaku Wajib Pajak/Wakil/Kuasa\*):

nama : .....

NPWP : .....

alamat : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada masa pajak .....

Tahun Pajak ..... tidak memperoleh penghasilan yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Meterai Rp.6.000



# Ketentuan Khusus dalam Pengajuan SKD SPDN (Lampiran II)

**Bagi Wajib Pajak yang:**

- baru terdaftar dan belum memiliki kewajiban penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25,
- dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan, atau
- tidak menjalankan pekerjaan bebas yang saat SKD SPDN diajukan belum melewati batas waktu penyampaian SPT Tahunan

## SURAT PERNYATAAN KEDUDUKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA (SKD SPDN)

Yang menandatangani surat pernyataan ini:

nama : .....

No. KTP/Paspor : .....

NPWP : .....

alamat : .....

bertindak selaku Wajib Pajak/Wakil/Kuasa\*):

nama : .....

NPWP : .....

alamat : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada masa pajak .....  
sampai dengan ..... Tahun Pajak ..... bertempat tinggal atau  
berkedudukan di .....

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Meterai Rp.6.000



# JENIS SKD SPDN (1)

SKD SPDN berlaku selama 36 bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan dan berlaku untuk banyak lawan transaksi.

- Wajib Pajak yang menyelenggarakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai otoritas jasa keuangan; atau
- Wajib Pajak yang sahamnya terdaftar di bursa efek di Indonesia

 MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

(1)  
(2)  
(3)

Republic of Indonesia  
Phone : +62 ..... (4)  
Fax : +62 ..... (5)

No. .... (6), Date of issue : ..... (7)

**CERTIFICATE OF TAXPAYER RESIDENCY**

The tax authority of the Republic of Indonesia certifies that:  
Name of the Taxpayer : ..... (8)  
Taxpayer Identification Number : ..... (9)  
Address : ..... (10)

to the best of our knowledge and belief, is a resident of the Republic of Indonesia for income tax purposes within the meaning of the Double Taxation Agreement between the Republic of Indonesia and ..... (11) for the period of ..... (12) to ..... (13) of the fiscal year ..... (14), and is liable to worldwide taxation in Indonesia.

On behalf of  
the Director General of Taxes,

(Tanda tangan dan stempel) ..... (15)  
Head of ..... (16)

cc: Director of International Taxation

This certificate is requested by the taxpayer mentioned above for the purposes of claiming benefits or relief provided by the Double Taxation Agreement between the Republic of Indonesia and ..... (11) and shall be valid for 36 (thirty six) months from the date of issue.



# JENIS SKD SPDN (2)

SKD SPDN untuk Wajib Pajak lainnya berlaku selama 12 bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan dan hanya berlaku untuk satu lawan transaksi

 MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

..... (1)  
..... (2)  
..... (3)

Republic of Indonesia  
Phone : +62 ..... (4)  
Fax : +62 ..... (5)

No. .... (6), Date of issue: ..... (7)

**CERTIFICATE OF TAXPAYER RESIDENCY**

The tax authority of the Republic of Indonesia certifies that:

Name of the taxpayer: ..... (8) (9)  
Taxpayer Identification Number: ..... (10) (11)  
Address: ..... (12) (13)

to the best of our knowledge and belief, is a resident of the Republic of Indonesia for income tax purposes within the meaning of the Double Taxation Agreement between the Republic of Indonesia and ..... (14) regarding the transaction with ..... (15). Taxpayer Identification Number ..... (16) for the period of ..... (17) to ..... (18) of the fiscal year ..... (19), and is liable to worldwide taxation in Indonesia.

On behalf of  
the Director General of Taxes.

(Tanda tangan dan stempel) ..... (20)  
..... (21)  
Head of ..... (22) (23)

cc: Director of International Taxation  
This certificate is requested by the taxpayer mentioned above for the purposes of claiming benefits or relief provided by the Double Taxation Agreement between the Republic of Indonesia and ..... (24) and shall be valid for 12 (twelve) months from the date of issue.



## DEFINISI FORMULIR KHUSUS

---

**Formulir Khusus** adalah formulir yang diterbitkan oleh otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang berisi permintaan konfirmasi status subjek pajak dalam negeri Indonesia.



# Formulir Khusus

Menggunakan Bahasa Inggris

Mencantumkan identitas Wajib Pajak & tahun yg diajukan

Menerangkan status subjek pajak dalam negeri Wajib Pajak

Terdapat kolom pengesahan untuk Kepala Kantor KPP Domisili



# Output PER-08/PJ/2017

1

- Menerbitkan SKD
- mengesahkan Formulir Khusus

2

- Menerbitkan SKD
- Menerbitkan surat penolakan permohonan pengesahan Formulir Khusus

3

- Menerbitkan surat penolakan permohonan SKD
- Menerbitkan surat penolakan permohonan pengesahan Formulir Khusus



# Format Surat Penolakan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jalan

Telp:

Faksimile:

SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

LAYANAN INFORMASI DAN KELIHAYAH KRING PAJAK (021) 5302200

E-MAIL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S .....  
Sifat : Segera  
Hal : Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Domisili  
Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia

Yth.....  
di.....

Sehubungan dengan Permohonan Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia yang Saudara sampaikan tanggal ..... untuk Masa Pajak ..... sampai dengan Masa Pajak ..... Tahun Pajak ..... dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut, karena tidak memenuhi:

- ketentuan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2017, yaitu .....
- ketentuan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2017, yaitu .....
- ketentuan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2017, yaitu .....
- ketentuan Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2017, yaitu .....

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal  
Kepala Kantor,

NIP .....



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jalan

Telp:

Faksimile:

SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

LAYANAN INFORMASI DAN KELIHAYAH KRING PAJAK (021) 5302200

E-MAIL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S .....  
Sifat : Segera  
Hal : Surat Penolakan Permohonan Pengesahan Formulir Khusus

Yth.....  
di.....

Sehubungan dengan permohonan pengesahan Formulir Khusus yang diterbitkan oleh otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B sebagai lampiran Permohonan Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia (SKD SPDN) yang Saudara sampaikan pada tanggal ..... untuk Masa Pajak ..... sampai dengan Masa Pajak ..... Tahun Pajak ..... dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut, karena:

- Permohonan SKD tidak memenuhi persyaratan penerbitan SKD SPDN sesuai dengan surat penolakan atas permohonan Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Nomor ..... tanggal .....
- Formulir Khusus yang diajukan pengesahannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2017 yaitu .....

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal  
Kepala Kantor,

NIP .....



MINISTRY OF FINANCE OF REPUBLIC OF INDONESIA  
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

T H A N K  
Y O U

